

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL****PUTUSAN****NOMOR REGISTER : 01/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

Nama : **TAUFIK, A.Md**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1110102903810001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Gosong Telaga Barat-----
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 29 Maret 1981-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI-P Kab. Aceh Singkil-----

Nama : **PARDOMUAN TUMANGGER**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1110111205720001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Iskandar Muda, Biskang-----
Tempat, Tanggal Lahir : Biskang, 15 Mei 1972-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI-P KAB. Aceh Singkil-----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Aceh Singkil, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRK Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap-----

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini oleh masing-masing :-----

1. **EDI SUGIANTO**-----
2. **DODI SYAHPUTRA**-----
3. **AMRAN, SE**-----
4. **TAMSIR, S. Pd**-----
5. **RAHIMUDDIN**-----

Kesemuanya berkewargaan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil. Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama selanjutnya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan permohonan Nomor : 03/EX-DPC/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 01/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan keberatan atas terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018. Adapun pokok-pokok permohonan pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Tahap Pengajuan Calon mulai tanggal 04-17 Juli 2018, pemohon mengajukan Berkas Calon Legislatif a/n SABRAN dapil 1, hasil verifikasi dari KIP Aceh Singkil sdr. SABRAN Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----
2. Komisioner KIP Aceh Singkil dilantik oleh Bupati Aceh Singkil tanggal 18 Juli 2018, masa kerja KIP yang lama berakhir tanggal 07 Juli 2018, artinya ada kekosongan Komisioner KIP di Aceh Singkil;-----
3. SK Pemberhentian Sdr. SABRAN dari Penyelenggara Pemilu di tingkat Desa (PPS) dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil dan kami terima tanggal 26 Juli

2018, saat itu juga semua berkas pencalonan sdr. SABRAN kami perbaiki dan perbaharui;-----

4. Tahapan Perbaiki Calon dan Pergantian, berkas sdr. SABRAN kami perbaiki dan dilengkapi yaitu SK Pemberhentian dari Penyelenggara Pemilu ditingkat Desa (PPS) diserahkan ke KIP Aceh Singkil pada tanggal 31 Juli 2018;-----

5. Hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, Kami diundang oleh KIP Aceh Singkil Acara Rapat Pleno Terbuka Daftar Calon Sementara (DCS) kami menerima daftar DCS nama sdr. SABRAN tidak tercantum;-----

6. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tanggal 11 bulan agustus tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRK Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu tidak tercantumnya nama sdr. SABRAN Calon Legislatif Aceh Singkil Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 (satu);-----

b. Adapun alasan-alasan pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan 7 ayat (1) huruf l PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa salah satu syarat bakal calon harus mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;-----

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kekurangan sdr. SABRAN masih dalam tahapan Perbaikan dan Pergantian Calon, hasil verifikasi tahap awal sdr. SABRAN berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) bukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan masa perbaikan dan pergantian calon tersebut di Aplikasi Silon KPU RI masih memberikan ruang untuk mengupload dokumen perbaikan a/n. SABRAN;-----

3. Bahwa dengan telah dilengkapi persyaratan atas nama SABRAN, pada saat masa perbaikan, sesungguhnya SABRAN telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Singkil Dapil 1;----

4. Bahwa sebagaimana pemenuhan syarat bakal calon yang lainnya, yang memungkinkan untuk disempurnakan pada tahapan perbaikan, sehingga terhadap persyaratan pengunduran diri atas nama SABRAN sebagai anggota PPS yang telah diserahkan kepada Termohon, semestinya dinyatakan

memenuhi persyaratan, karena secara substansial telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;-----

c. Adapun Petitum Pemohon sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebahagian;----
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Menetapkan sdr. SABRAN dalam Daftar Sementara Calon Anggota DPRK Singkil Dapil 1;-----
4. Meminta kepada KPU/KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan keputusan ini;-----
5. Apabila Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et beno);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada pokok jawabanya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Status Belum Memenuhi Syarat (BMS) disebabkan karena untuk seluruh bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan belum dilaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa Yang bersangkutan pada saat pengajuan berkas syarat calon sebagaimana tertuang dalam Formulir Model BB2 (**T. Aceh Singkil 1**) sengaja tidak melengkapi dokumen yang seharusnya Sdr. SABRAN melampirkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (8) PKPU nomor 20 Tahun 2018 sehingga KIP Kabupaten Aceh Singkil belum dapat memastikan bahwa yang bersangkutan adalah PPS Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara. Sementara KIP Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 9 Juli

- 2018 sesuai dengan Surat Undangan Nomor 563/PP.08.1-Und/03/Kab/VII/2018 Tanggal 7 Juli 2018 Perihal Undangan. **(T. Aceh Singkil 2)**;-----
3. KIP Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 24 Juli 2018 menerima Surat dari Panitia Pemungutan Suara Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Nomor 08/PPS-GTU/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 Perihal Mohon Petunjuk dan Saran dengan Nomor Agenda 890/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 yang menjelaskan bahwa Sdr. SABRAN telah mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Aceh Singkil Dapil 1 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. **(T. Aceh Singkil 3)** dan menerima Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Utara Nomor 11/PL.01-SD-05/PPK/VII.2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal Mohon Petunjuk dan Saran dengan Nomor Agenda 891/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 yang menjelaskan terkait dengan Surat PPS Kampong Gosong Telaga Utara. **(T. Aceh Singkil 4)**;-----
 4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 KIP Kabupaten Aceh Singkil juga menerima Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Utara Nomor 12/PL.01-SD-05/PPK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Pengantar dengan Nomor Agenda 899/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018. Yang mana dalam surat tersebut terlampir Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SABRAN. **(T. Aceh Singkil 5)**;-----
 5. Bahwa Setelah KIP Aceh Singkil menerima ketiga Surat sebagaimana dalam alat bukti **(T. Aceh Singkil 3)**, **(T. Aceh Singkil 4)** dan **(T. Aceh Singkil 5)**, dokumen tersebut menjadi dasar utama untuk KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan klarifikasi terhadap partai politik yang mengajukan bakal calon An. SABRAN guna memastikan yang bersangkutan terbukti atau tidak terbukti sebagai Penyelenggara Pemilu. Sesuai Surat KIP Aceh Singkil Nomor 906/PL.01.4-Und/03/Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Perihal Undangan. **(T. Aceh Singkil 6)** Hasil Klarifikasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 102/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018. Bahwa yang bersangkutan terbukti sebagai Penyelenggara Pemilu tingkat Panitia Pemungutan Suara di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara. **(T. Aceh Singkil 7)**;----
 6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KIP Kabupaten Aceh Singkil membuat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 103/PP.05.1-BA/02/KAB/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pencoretan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil an. SABRAN; **(T. Aceh Singkil 8)** dan KIP Kabupaten Aceh Singkil telah mengeluarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 63/PP.05.1-

Kpt/02/Kab/VII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 52/PP.05.1-Kpt/02/KAB/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkil Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Singkil. **(T. Aceh Singkil 9)**;-----

7. Bahwa dalil Pemohon terbantahkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (5) "*Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh*". **(T. Aceh Singkil 10)** dan terkait dengan Bakal Calon an, SABRAN sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 tidak ada mengajukan pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga tidak ada kaitan dengan pokok permohonan. Dibuktikan dengan **T. Aceh Singkil 5**;-----
8. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (8) "*Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*" dan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Halaman 9 huruf b angka 2 dimana Pengajuan daftar calon mulai tanggal 04-17 Juli 2018. **(T. Aceh Singkil 11)**;-----
9. Perbaikan terhadap Berkas Calon an. SABRAN tidak dapat dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikarenakan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tertuang dalam **(T. Aceh Singkil 8)** dan juga berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (8) "*Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*" **(T. Aceh Singkil 10)** serta Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Halaman 9 huruf b angka 2 dimana Pengajuan daftar calon mulai tanggal 4 -17 Juli 2018. **(T. Aceh Singkil 12)**;-----
10. Penggantian Bakal Calon Terhadap Sdr. SABRAN dapat dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetapi sampai dengan 31 Juli 2018 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengajukan Calon

Pengganti yang sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 5 huruf a angka 1 yaitu *"bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil,"* **(T. Aceh Singkil 13)**;-----

11. Berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Halaman 9 Huruf b angka 7 Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **(T. Aceh Singkil 14)** dan Surat KIP Aceh Singkil Nomor : 1038/PL.01.1-Und/03/Kab/VIII/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Perihal Undangan **(T. Aceh Singkil 15.)** nama sdr. SABRAN tidak dimasukkan kedalam Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Aceh Singkil berdasarkan alat bukti **(T. Aceh Singkil 7), (T. Aceh Singkil 8), Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Calon Nomor 111/PL.04.1-BA/03/Kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 (T. Aceh Singkil 16)** dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 7 yang menyebutkan bahwa *"Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)."***(T. Aceh Singkil 17)**;-----
12. Sebagaimana tertuang dalam **(T. Aceh Singkil 7), (T. Aceh Singkil 8), (T. Aceh Singkil 9), dan** Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 22 huruf b angka 3 *"Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan."***(T. Aceh Singkil 18)**;-----

b. Adapun petitum Termohon adalah sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-6 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	SK DPP PDI Peruangan Nomor : 33.21-C/KPTS DPC/DPP/IX/2017 Tentang Penyesuaian Struktur Dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Aceh Singkil
2	P-2	Hasil Verifikasi Tahap Pertama KIP Aceh Singkil berkas a/n Sabran
3	P-3	SK Pemberhentian sdr SABRAN
4	P-4	Hasil Verifikasi Tahap Perbaikan dan Pergantian Calon KIP Aceh Singkil berkas a/n Sabran
5	P-5	Daftar DCS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 (satu)
6	P-6	Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PDI-P a/n SABRAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T. Aceh Singkil 1 s,d T. Aceh Singkil 18 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T. ACEH SINGKIL 1	Formulir Model BB2 An. SABRAN
2	T. ACEH SINGKIL 2	Surat Undangan Nomor 563/PP.08.1-Und/03/Kab/VII/2018 Tanggal 7 Juli 2018 Perihal Undangan
3	T. ACEH SINGKIL 3	Surat dari Panitia Pemungutan Suara Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Nomor 08/PPS-GTU/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 Perihal Mohon Petunjuk dan Saran dengan Nomor Agenda 890/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018
4	T. ACEH SINGKIL 4	Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Utara Nomor 11/PL.01-SD-05/PPK/VII.2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal Mohon Petunjuk dan Saran dengan Nomor Agenda 891/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018
5	T. ACEH SINGKIL 5	Surat Pernyataan Pengunduran Diri sdr. SABRAN.
6	T. ACEH SINGKIL 6	Surat KIP Aceh Singkil Nomor 906/PL.01.4-Und/03/Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Perihal Undangan
7	T. ACEH SINGKIL 7	Berita Acara Klarifikasi Nomor 102/PL.01.4-BA/03/Kab/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018

8	T. ACEH SINGKIL 8	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 103/PP.05.1-BA/02/KAB/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pencoretan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil an. SABRAN
9	T. ACEH SINGKIL 9	Surat Keputusan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 63/PP.05.1-Kpt/02/Kab/VII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 52/PP.05.1-Kpt/02/KAB/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Singkil Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Singkil
10	T. ACEH SINGKIL 10	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (5)
11	T. ACEH SINGKIL 11	PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (8)
12	T. ACEH SINGKIL 12	Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Halaman 9 huruf b angka 2
13	T. ACEH SINGKIL 13	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 5 huruf a angka 1
14	T. ACEH SINGKIL 14	Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Halaman 9 Huruf b angka 7
15	T. ACEH SINGKIL 15	Surat KIP Aceh Singkil Nomor: 1038/PL.01.1-Und/03/Kab/VIII/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Perihal Undangan
16	T. ACEH SINGKIL 16	Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Calon Nomor 111/PL.04.1-BA/03/Kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018
117	T. ACEH SINGKIL 17	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 12 angka 7
18	T. ACEH SINGKIL 18	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 22 huruf b angka 3

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangannya Berikut :-----

1. Saksi MAZRIANI dalam keterangannya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kampong Gosong Telaga Utara;-----
 - Bahwa salah satu Bacaleg atas nama **SABRAN** adalah merupakan anggota PPS Gosong Telaga Utara;-----
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sabran menyampaikan niatnya ingin mencalonkan diri sebagai Calon DPRK, namun secara tertulis (Surat Pengunduran Diri) yang bersangkutan belum ada meyampaikan kepada Ketua PPS;-----
 - Bahwa pada tanggal 17 saudara sabran masih aktif sebagai anggota PPS;----
 - Bahwa pada tanggal 24 Juli saudara Sabran mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota PPS;-----
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli saksi selaku ketua PPS menyampaikan surat pengunduran diri dari sdr. Sabran kepada PPK Singkil Utara;-----

2. Saksi MUFIRIN dalam keterangannya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah anggota PPS Kampong Gosong Telaga Utara;-----
 - Bahwa benar nama Sabran adalah anggota PPS Gosong Telaga Utara;-----
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sdr. Sabran menceritakan niatnya mencalonkan diri sebagai calon Legislatif;-----
 - Bahwa pada tanggal 17 saudara Sabran masih aktif sebagai anggota PPS;----

Menimbang, berdasarkan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf 1 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa salah satu syarat bakal calon harus mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia Pemilu atau panitia pengawas;-----
2. Bahwa Berita Acara Verifikasi Berkas Calon Legislatif Tahap Awal yang kami terima dari KIP Aceh Singkil tanggal 18 Juli 2018 (daftar bukti pemohon P2) sangat jelas menyatakan Sdr. SABRAN berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) salah satunya di sebabkan oleh SK Pemberhentian Sdr SABRAN dan dokumen administrasi pencalonan lainnya belum diserahkan;-----
3. Bahwa dalam masa perbaikan berkas pencalonan calon legislatif, yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah melengkapi syarat administrasi atas nama Sabran berupa Surat Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Desa (PPS) dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil;-----
4. Bahwa dengan telah dilengkapinya Surat Pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa (PPS), maka sdr. Sabran telah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf 1 PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAZRIANI dan MUFIRIN dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2018, menyatakan bahwa sdr. SABRAN secara lisan telah menyampaikan pengunduran dirinya, sehingga secara substansi sdr. SABRAN Telah Memenuhi Persyaratan;-----

Menimbang, berdasarkan kesimpulan yang diajukan oleh Termohon yang keseluruhannya masih sama dengan jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas tanpa merubah jawaban Termohon sebelumnya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang telah mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dari Partai tersebut, serta sudah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tidak Memuat bakal calon atas nama **Sabran**, berdasarkan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah surat keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018, Tanggal sebelas Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu, berdasarkan Pasal 7A huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan sengketa;-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap permohonan pemohon atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :-----

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945);---
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat calon anggota DPRD Kabupaten, majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam dalam ketentuan Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD RI 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. Sehat sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

- badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan,-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa mengenai proses verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU;-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten diantaranya adalah sebagai berikut :-----
- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Bapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;---
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----

- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;-----
- i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. Mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - 2) kepala desa;-----
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - 4) Aparatur Sipil Negara;-----
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. Menjadi anggota Partai Politik;-----

- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
 - q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
 - r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan-----
 - s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
6. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf m, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, menegaskan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas maka diharuskan untuk Mengundurkan diri;-----
7. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 berkaitan dengan kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dibuktikan dengan keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (8), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas wajib disampaikan pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 pemohon sudah melengkapi dokumen Bakal Calon atas nama SABRAN terkait Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang (**Bukti P-3**);-----

Menimbang, Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kekurangan Bakal Calon atas nama SABRAN masih dalam masa Perbaikan dan Pergantian Calon (**Alasan Pemohon Poin 2**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (**Jawaban Termohon Poin 3**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon atas nama Mazriani dan Mufrin, dalam kesaksiannya menyatakan bahwa saudara Sabran yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu (Anggota PPS Gosong Telaga Utara) masih aktif sebagai anggota PPS desa Gosong Telaga Utara sampai dengan 17 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Mazriani dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 saudara Sabran mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota PPS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta Bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, serta atas dasar seluruh pertimbangan hukum, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil berpendapat cukup beralasan hukum untuk Menolak permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil oleh Salman, Azwar Ramnur, dan Deva Susanti, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh Salman, Azwar Ramnur, dan Deva Susanti, masing-masing sebagai anggota Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan dibantu oleh Nur Agung Sahputra Kaliq, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL


Ketua,


(SALMAN)

Anggota,


(AZWAR RAMNUR)

Anggota,


(DEVA SUSANTI)

Sekretaris,


(NUR AGUNG SAHPUTRA KALIQ)